BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Email : panwas.rejanglebong1@gmail.

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR: 40/K.BE-08/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu membentuk Kelompok Kerja guna melaksanakan kegiatan Penanganan Pelanggaran;

b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang- Undang Republik Indonesia 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Undang- Undang Republik Indonesia 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong Nomor: Sprint/730/IX/2020 Tanggal 01 September 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERSONEL KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG**

KESATU : Menempatkan Personel Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.

KEDUA : Susunan Personel kelompok kerja (pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Bawaslu Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2020.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 01 September 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE

Tembusan, Yth:

1. *Bawaslu Provinsi Bengkulu;*
2. *Polres Rejang Lebong;*
3. *Arsip.*

Lampiran : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU REJANG LEBONG**
Nomor : 40 **/K.BE-08/HK.01.01/IX/2020**
Tanggal : 01 September 2020

SUSUNAN PERSONEL KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 BAWASLU REJANG LEBONG

NO		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dodi Hendra Supiarso, S.E	Ketua Bawaslu Rejang Lebong	Penanggungjawab
2.	Yuli Maria, S.H	Anggota Bawaslu Rejang Lebong, Koordinator Divisi Penindakan Pelangggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Ketua
3.	Septi Maryati, SH.,MH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Sekretaris

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Novfry Iranas, S.E	Anggota Bawaslu Rejang Lebong, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga	Anggota
2	Metri Martadilla, S.H	Staf Divisi Penindakan Pelangggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
3	Sastrodinata, S.Pd.I	Staf Divisi Penindakan Pelangggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
4	Yayuk Destriana	Staf Divisi Penindakan Pelangggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
5	Isnita Defi	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
6	IPDA Nyoto,S.H	Kanit I Sat Intelkam Polres Rejang Lebong	Anggota
7	BRIPKA Heky Apridonal, S.Sos	Ba Unit I Sat Intelkam Polres Rejang Lebong	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE